



PUTUSAN

Nomor 1139/Pdt.G/2025/PA.JU

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXXXX, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXX Kota Jakarta Utara, sebagai Penggugat;

melawan

XXXXXXXXXXXX, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXX Kota Jakarta Utara, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 Mei 2025 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Utara dengan register perkara Nomor 1139/Pdt.G/2025/PA.JU, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal ,28 April 1993 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rasanae Kabupaten Bima NTB (Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxx tertanggal 28 April 1993.;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat di XXXXXXXXXXXXX Kota Jakarta Utara. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya

Penetapan No.1139/Pdt.G/2025/PA.JU Hal. 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami istri dan sudah dikarunia (3) tiga orang anak, XXXXXXXXXX(P) tempat tanggal lahir Jakarta, 01 November 1999, XXXXXXXXXX(L) tempat tanggal lahir, Jakarta, 07 Agustus 2010, XXXXXXXXXX(L) tempat tanggal lahir Jakarta, 14 September 2014,

3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik, harmonis sebagaimana layaknya suami istri, akan tetapi sejak bulan Januari tahun 2023 Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan percekocokan yang terus menerus dan sulit untuk didamaikan yang disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat tidak memberikan nafkah lahir Penggugat;
 - b. Tergugat susah untuk diberikan pemahaman untuk urusan rumah tangga dan hanya bisa mementingkan dirinya sendiri;
 - c. Tergugat tidak transparan dalam hal keuangan memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan anak-anak;
4. Bahwa Penggugat sudah berusaha mempertahankan rumah tangga dengan memberikan nasehat serta saran kepada Tergugat agar ia dapat merubah sikapnya namun Tergugat tetapi tidak dapat berubah. Oleh Karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;
5. Bahwa kemudian puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Maret tahun 2024, dan saat ini Penggugat dan Tergugat masih satu atap tetapi sdh pisah ranjang dan ,sejak saat itu sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun batin;
6. Bahwa Penggugat sudah tidak ada harapan terciptanya suasana hidup rukun dan tentram dalam mahlilai rumah tangga, dengan keadaan yang sudah sedemikian itu Penggugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga dan tidak ada harapan serta sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat;
7. Bahwa mengingat anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas masih sangat membutuhkan kasih sayang seorang ibu ,maka Penggugat mohon agar anaknya bernama XXXXXXXXXX ,Asyraf,Balqis,agar sesuai ketentuan Hukum ditetapkan berada dibawah

Penetapan No.1139/Pdt.G/2025/PA.JU Hal. 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengasuhan (Hadhonah/hak asuh anak)Penggugat dan atap dengan Penggugat;

8. Bahwa Penggugat memohon hak asuh terhadap anak yang masih dibawah umur, XXXXXXXXXXXX (P) tempat tanggal lahir Jakarta,01 Nofember 1999, XXXXXXXXXXXX(L) tempat tanggal lahir Jakarta,07 Agustus 2010, XXXXXXXXXXXX (L) tempat tanggal lahir Jakarta,14 September 2014;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (Satu) BainsugraTergugat XXXXXXXXXXXX terhadap Penggugat XXXXXXXXXXXX;
3. Menetapkan secara Hukum bahwa Penggugat adalah selaku pemegang hak Hadhonah/hak asuh anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama, XXXXXXXXXXXX (P) tempat tanggal lahir Jakarta,01 November 1999, XXXXXXXXXXXX(L) tempat tanggal lahir Jakarta,07 Agustus 2010, XXXXXXXXXXXX(P) tempat tanggal lahir Jakarta, 14 September 2014

Subsider

Dan atau menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan upaya damai maka atas pilihan Pemohon dan Termohon Ketua Majelis Hakim menetapkan Purwanto, SE MM. sebagai mediator sesuai dengan penetapan Nomor 1139/Pdt.G/2025/PA.JU tanggal Kamis.

Bahwa sesuai dengan laporan mediator tanggal 15 Mei 2025, menyatakan bahwa Pemohon mencapai kesepakatan untuk damai dengan Termohon dan

Penetapan No.1139/Pdt.G/2025/PA.JU Hal. 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali hidup rukun dalam membina rumah tangganya dan atas pertanyaan majelis hakim, Pemohon mengakui dan membenarkannya.

Bahwa oleh karena Pemohon telah mengakui berdamai dengan Termohon, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Pemohon selanjutnya menyatakan mencabut permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan.

Bahwa karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon dan kembali rukun membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, maka untuk memaksimalkan perdamaian, sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2016 maka Pemohon menunjuk mediator untuk mediasi dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi telah terjadi perdamaian antara Pemohon dengan Termohon untuk kembali rukun dalam membina rumah tangganya.

Menimbang, bahwa karena Pemohon telah berdamai dengan Termohon dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Pemohon menyatakan mencabut permohonannya .

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut tidak melanggar hak Termohon sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Termohon telah dipanggil secara sah menurut hukum namun tidak hadir, karena itu ketidakhadiran tergugat dianggap menyetujui, untuk itu maksud Pemohon

Penetapan No.1139/Pdt.G/2025/PA..JU Hal. 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan dan sesuai dengan pasal 271 dan 272 Rv;.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1139/Pdt.G/2025/PA.JU dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Utara untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 244.000,00 (dua ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskankan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara pada hari Kamis, tanggal 19 Juni 2025 M. bertepatan dengan tanggal 23 Zulhijjah 1446 H, oleh kami Drs. Amri, SH.MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. Muchammadun dan Muhammad Nurmadani, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan Yosie Ahmad Diantoro, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Penetapan No.1139/Pdt.G/2025/PA.JU Hal. 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis

DRS. MUCHAMMADUN
Hakim Anggota

DRS. AMRI, SH.MH.
Panitera Pengganti

MUHAMMAD NURMADANI, S.Ag.

YOSIE AHMAD DIANTORO, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

| | |
|---------------------------|----------------|
| 1. Biaya pendaftaran..... | Rp. 30.000.00 |
| 2. Biaya ATK/Proses | Rp. 150.000.00 |
| 3. Biaya panggilan..... | Rp. 14.000.00 |
| 4. PNBP panggilan..... | Rp. 20.000.00 |
| 5. PNBP | Rp. 10.000.00 |
| pencabutan..... | Rp. 10.000.00 |
| 6. Biaya redaksi | Rp. 10.000.00 |
| 7. Biaya Materai..... | Rp. 244.000.00 |

T o t a l.....
(dua ratus empat puluh empat ribu rupiah)

Penetapan No.1139/Pdt.G/2025/PA.JU Hal. 6